



BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 46 TAHUN 2013

TENTANG

PENGATURAN PEMBELIAN DAN PENGENDALIAN
PENGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2013 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Untuk Konsumen Pengguna Tertentu, maka Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 36 Tahun 2012 tentang Pengaturan Pembelian dan Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi perlu disesuaikan dengan yang baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pengaturan Pembelian dan Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4152);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4746);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4866);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :PERATURAN BUPATI TENTANG PENGATURAN PEMBELIAN DAN PENGENDALIAN PENGGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria memiliki kekayaan bersih Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
5. Bahan Bakar Minyak Bersubsidi yang selanjutnya disebut BBM Bersubsidi adalah bahan bakar yang mendapat subsidi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang peruntukannya diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum yang selanjutnya disingkat SPBU adalah SPBU yang berada di Kabupaten Banjarnegara.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah atau di bidang pertanian, perikanan dan peternakan.
8. Kendaraan Dinas adalah kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.
9. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.

BAB II
PENGATURAN PEMBELIAN BBM BERSUBSIDI
Pasal 2

Jenis BBM Bersubsidi yang direkomendasikan untuk Usaha Mikro adalah bensin (gasoline) RON 88 dan minyak solar (gas oil).

Pasal 3

Rincian penerima BBM Bersubsidi yang direkomendasikan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Setiap Usaha Mikro yang membeli BBM Bersubsidi wajib membawa rekomendasi dari SKPD.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membatasi pembelian BBM Bersubsidi paling banyak 60 (enam puluh) liter per 3 (tiga) hari.
- (3) Bentuk rekomendasi BBM Bersubsidi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diajukan oleh Usaha Mikro dan diterbitkan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. melampirkan surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah setempat dengan diketahui Camat, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar merupakan usaha mikro;
 - b. melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku; dan
 - c. menandatangani surat pernyataan rencana penggunaan BBM Bersubsidi.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang.
- (3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. melampirkan rekomendasi yang akan diperpanjang;
 - b. melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku; dan
 - c. melampirkan pengantar dari Kepala Desa/Lurah setempat, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar merupakan usaha mikro.

Pasal 6

Usaha Mikro wajib menjaga keselamatan dan keamanan dalam membeli, membawa dan menjual BBM Bersubsidi dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

- a. menggunakan jerigen yang aman; dan
- b. selama proses membeli dan membawa BBM Bersubsidi dilarang merokok atau menyalakan api.

Pasal 7

Setiap awal bulan, SPBU wajib menyampaikan laporan volume pembelian BBM Bersubsidi oleh Usaha Mikro yang menggunakan rekomendasi kepada SKPD.

Pasal 8

Usaha Mikro yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
PENGENDALIAN PENGGUNAAN BBM BERSUBSIDI
Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pengendalian penggunaan BBM Bersubsidi dilakukan dengan membatasi penggunaan untuk transportasi jalan.
- (2) Pembatasan penggunaan BBM Bersubsidi untuk kendaraan bermotor ditujukan untuk Kendaraan Dinas.
- (3) Terhadap konsumen pengguna BBM Bersubsidi khususnya minyak solar (gas oil) untuk mobil barang yang digunakan untuk kegiatan perkebunan dan pertambangan dilarang menggunakan BBM Bersubsidi jenis minyak solar (gas oil).
- (4) Pelaksana kegiatan perkebunan dan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib menyediakan tempat penyimpanan BBM Bersubsidi dengan kapasitas sesuai kebutuhan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 36 Tahun 2012 tentang Pengaturan Pembelian dan Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 36) kecuali ketentuan mengenai tanggal pelaksanaan pembatasan penggunaan BBM Bersubsidi untuk Kendaraan Dinas dan tanggal pelaksanaan larangan penggunaan BBM Bersubsidi jenis Minyak Solar (gas oil) oleh konsumen pengguna BBM Bersubsidi untuk mobil barang yang digunakan dalam kegiatan perkebunan dan pertambangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 20-11-2013
BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 20-11-2013
SEKRETARIS DAERAH,
Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2013 NOMOR 46 SERI E
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,
Cap ttd,
Yusuf Agung Prabowo, SH, M. Si
Pembina
NIP. 19721030 199703 1 003

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
 NOMOR 46 TAHUN 2013
 TENTANG
 PENGATURAN PEMBELIAN DAN PENGENDALIAN
 PENGGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK
 BERSUBSIDI

RINCIAN USAHA MIKRO PENERIMA REKOMENDASI
 BBM BERSUBSIDI

JENIS BBM BERSUBSIDI	KONSUMEN PENGGUNA		TITIK SERAH
1	2		3
Bensin (Gasoline) RON 88	Usaha Mikro	Mesin perkakas yang motor penggeraknya menggunakan Bensin (Gasoline) RON 88 untuk keperluan usaha mikro. Pembelian dilakukan dengan verifikasi dan rekomendasi dari Kepala SKPD yang membidangi Usaha Mikro.	Penyalur
Bensin (Gasoline) RON 88	Usaha Pertanian	Petani/Kelompok Tani/ Usaha Pelayanan Jasa Alat Mesin Pertanian yang melakukan usaha tani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dengan luas maksimal 2 (dua) hektar dan peternak-an dengan menggunakan mesin pertanian dengan verifikasi dan rekomendasi dari Kepala Desa/Lurah/ Kepala SKPD yang membidangi pertanian.	Penyalur
Minyak Solar (Gas Oil)	Usaha Mikro	Mesin perkakas yang motor penggeraknya menggunakan minyak solar untuk keperluan Usaha Mikro. Pembelian dilakukan dengan verifikasi dan rekomendasi dari Kepala SKPD yang membidangi Usaha Mikro.	
Minyak Solar (Gas Oil)	Usaha Perikanan	1. Nelayan yang menggunakan kapal ikan Indonesia yang terdaftar di SKPD Provinsi/Kabupaten yang membidangi perikanan dengan pemakaian paling banyak 25 (dua puluh lima) kilo liter per bulan dengan verifikasi dan rekomendasi dari Pelabuhan Perikanan atau Kepala SKPD Provinsi/Kabupaten yang membidangi perikanan sesuai dengan kewenangannya masing-masing.	
		2. Pembudidaya ikan skala kecil dengan verifikasi dan rekomendasi dari SKPD Kabupaten yang membidangi perikanan.	

1	2	3	4
	Usaha Pertanian	Petani/Kelompok Tani/ Usaha Pelayanan Jasa Alat Mesin Pertanian yang melakukan usaha tani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dengan luas maksimal 2 (dua) hektar dan peternak-an dengan menggunakan mesin pertanian dengan verifikasi dan rekomendasi dari Kepala Desa/Lurah/ Kepala SKPD yang membidangi pertanian.	

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

SUTEDJO SLAMET UTOMO

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
 NOMOR 46 TAHUN 2013
 TENTANG
 PENGATURAN PEMBELIAN DAN PENGENDALIAN
 PENGGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK
 BERSUBSIDI

BENTUK REKOMENDASI BBM BERSUBSIDI
 KOP SKPD

SURAT REKOMENDASI PEMBELIAN BBM BERSUBSIDI
 NOMOR : ...

Dasar hukum :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumsi Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;
4. Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2013 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Untuk Konsumen Pengguna Tertentu;
5. Peraturan Kepala BPH Migas Nomor 05 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Untuk Pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu.

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama :
 Alamat Usaha :
 Konsumen Pengguna :
 Jenis Usaha/Kegiatan :

1. Berdasarkan hasil verifikasi, kebutuhan BBM digunakan untuk sarana sebagai berikut :

No.	Jenis Alat	Jumlah Alat	Fungsi Alat	BBM Bersubsidi	Kebutuhan BBM Bersubsidi	Jam atau Hari Operasi	Konsumsi BBM Bersubsidi per Liter per Hari (Jam/Hari/Minggu/Bulan)
JUMLAH							

2. Diberikan alokasi volume Bensin (Gasoline) RON 88/Minyak Solar (Gas Oil) :
 - Sejumlah :
 - Tempat Pengambilan :
 - Nomor Lembar Penyalur :
 - Lokasi :

3. Masa berlaku surat rekomendasi sampai dengan
4. Apabila penggunaan surat rekomendasi ini tidak sebagaimana mestinya, maka akan dicabut dan ditindaklanjuti dengan proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,

KEPALA SKPD/PEJABAT LAIN

Cap ttd

.....

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

SUTEDJO SLAMET UTOMO